



P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.B/2017/PN. Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO;** -----

Tempat Lahir : Bantaeng; -----

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 9 Januari 1971; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. S. Bialo No. 7 Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab.
Bantaeng; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017; -----
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 1 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 37/Pid.B/2017/PN.Ban. tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim, 37/Pid.B/2017/PN. Ban. tanggal 22 Februari 2017 tentang hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" sebagaimana Dakwaan kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah buku/ berkas salinan naskah akta pernyataan peralihan/ pengoperan hak atas tanah Nomor 14, tanggal 25 Mei 2015; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 21 April 2009, terdapat tandatangan atas nama Sudiyono;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;-----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 2 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor: 29/PPAT/KBT/III/1997, tanggal 8 Maret 1997;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 12 November 1998, yang ditandatangani Ngatien;-----

Dikembalikan kepada saksi SUDIYONO Bin AMAT JAUDI TASRIF;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa Terdakwa ABD. MASDAR Als MASDAR Als Kr. BASO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di kantor notaris SYAHRIR AMRI, SH (ALMARHUM) Jl. Kartini Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dapat menimbulkan kerugian. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Pada waktu saksi Sudiano Alias Mas Jarot Bin Amal Tasrip (korban) meminjam uang dari terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang pembayarannya secara angsuran akan tetapi setelah beberapa bulan berjalan korban

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 3 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu maka korban menyerahkan akte jual beli sebidang tanah milik korban nomor 29/PPAT/KBT/III/1997 tanggal 08 maret 1997 yang dibuat oleh camat bantaeng seluas \pm 113 M2 (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Mawar Kampung Borong Kalukua kel. Pallantikang kec bantaeng kab. Bantaeng untuk dipegang oleh terdakwa. Setelah akte jual beli tersebut dipegang oleh terdakwa dan terdakwa waktu itu membutuhkan uang tambahan permohonan kredit di Koperasi Berkat Bantaeng tadinya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka muncul ide terdakwa selanjutnya terdakwa membuat kwitansi transaksi pembelian tanah dari korban kepada terdakwa dimana tandatangan korban dipalsukan sendiri oleh terdakwa dengan cara meniru model tanda tangan korban kemudian terdakwa meminta fotocopy KTP korban dan saksi Sunarti Alias Narti Binti Kromo Tani (istri korban) serta surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT Tahun 2014) dan PBB dengan alasan untuk memasukkan keluarga korban dalam database orang miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Setelah semua itu lengkap lalu terdakwa mengajak dua orang JUPRI dan AMINAH dengan diberikan uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah tiba di kantor dinotaris SYAHRIR AMRI, SH maka terdakwa meminta notaris tersebut untuk membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milik korban dengan cara terdakwa memperkenalkan JUPRI sebagai SUDIONO dan AMINAH Sebagai SUNARTI yang akhirnya Notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI, SH menerbitkan/membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 seolah-olah isinya benar dan telah terjadi peralihan hak dari korban kepada terdakwa padahal korban tidak pernah membuat pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milinya terhadap terdakwa dan untuk melengkapi akte pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah yang telah dibuat oleh notaris SYAHRIR AMRI, SH (PPAT) tersebut maka terdakwa membubuhkan sendiri tanda tangan pada nama SUDIONO dan SUNARTI dengan cara meniru

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 4 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan SUDIONO (KORBAN) dan SUNARTI (ISTRI KORBAN). Setelah tanah akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 yang telah dibuat oleh notaris PPAT SYAHRIR AMRI, SH tersebut kemudian terdakwa menggunakannya seolah-olah isinya benar padahal baik isi dan tanda tangan serta nama SUDIONO dan SUNARTI adalah orang lain yaitu JUPRI dan AMINAH. Dengan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah tersebut yang tidak benar (palsu) kemudian terdakwa jadikan sebagai dokumen tambahan untuk menambah permohonan kredit terdakwa di Koperasi Berkat Bantaeng dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Koperasi Berkat Bantaeng Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Karena terdakwa telah menjaminkan surat-surat tersebut di Koperasi Berkat Bantaeng dan kredit terdakwa macet maka SIKKI dan AKBAR (karyawan Koperasi Berkat Bantaeng) mendatangi korban dan mengatakan tanah milik korban akan dikosongkan sebab tanah tersebut telah dijaminkan oleh terdakwa dan memperlihatkan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 dan saat itulah korban baru mengetahui semuanya;

Akibat perbuatan terdakwa seluruhnya ditaksir maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.5000.000,-;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABD. MASDAR Als MASDAR Als Kr. BASO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di kantor notaris SYAHRIR AMRI, SH (ALMARHUM) Jl. Kartini Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 5 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Walaupun terdakwa terdakwa telah mengetahui akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 yang telah dibuat oleh notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI SH (akte autentik) dibuat dengan cara terdakwa meminta notaris tersebut untuk membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milik korban dengan memperkenalkan JUPRI sebagai SUDIONO dan AMINAH Sebagai SUNARTI (Istri sudiono) yang akhirnya Notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI SH menerbitkan/membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 seolah-olah isinya benar dan telah terjadi peralihan hak dari korban kepada terdakwa padahal korban tidak pernah membuat pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah miliknya terhadap terdakwa dan untuk melengkapi akte pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah yang telah dibuat oleh notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI SH tersebut maka terdakwa membubuhkan sendiri tanda tangan pada nama SUDIONO dan SUNARTI dengan cara meniru tanda tangan SUDIONO (KORBAN) dan sunarti (ISTRI KORBAN). Setelah tanah akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 yang telah dibuat oleh notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI SH tersebut kemudian terdakwa menggunakannya seolah-olah isinya benar padahal baik isi dan tanda tangan serta nama SUDIONO dan SUNARTI adalah orang lain yaitu JUPRI dan AMINAH. Dengan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah tersebut yang tidak benar (palsu) akan tetapi terdakwa tetap saja memakai surat tersebut sebagai dokumen tambahan untuk menambah permohonan kredit terdakwa di Koperasi Berkat Bantaeng dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Koperasi Berkat Bantaeng Rp.

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 6 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang menjadikan korban kehilangan hak atas tanah miliknya, oleh Karena SIKKI dan AKBAR (karyawan koperasi berkat bantaeng) mendatangi korban dan mengatakan tanah milik korban akan dikosongkan sebab tanah tersebut telah dijaminakan oleh terdakwa dan memperlihatkan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 dan dapat diambil Koperasi Berkat Bantaeng; -----

Akibat perbuatan terdakwa seluruhnya ditaksir maka korban mengalami mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.5000.000,-;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABD. MASDAR Als MASDAR Als Kr. BASO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di kantor notaris SYAHRIR AMRI, SH (ALMARHUM) Jl. Kartini Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dapat menimbulkan kerugian, Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu saksi Sudiano Alias Mas Jarot Bin Amal Tasrip (korban) meminjam uang dari terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang pembayarannya secara angsuran akan tetapi setelah beberapa bulan berjalan korban

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 7 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu maka korban menyerahkan akte jual beli sebidang tanah milik korban nomor 29/PPAT/KBT/III/1997 tanggal 08 maret 1997 yang dibuat oleh camat bantaeng seluas \pm 113 M2 (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Mawar Kampung Borong Kalukua kel. Pallantikang kec bantaeng kab. Bantaeng untuk dipegang oleh terdakwa. Setelah akte jual beli tersebut dipegang oleh terdakwa dan terdakwa waktu itu membutuhkan uang tambahan permohonan kredit di Koperasi Berkat Bantaeng tadinya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka muncul ide terdakwa selanjutnya terdakwa membuat kwitansi transaksi pembelian tanah dari korban kepada terdakwa dimana tandatangan korban dipalsukan sendiri oleh terdakwa dengan cara meniru model tanda tangan korban kemudian terdakwa meminta fotocopy KTP korban dan saksi Sunarti Alias Narti Binti Kromo Tani (istri korban) serta surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT Tahun 2014) dan PBB dengan alasan untuk memasukkan keluarga korban dalam database orang miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Setelah semua itu lengkap lalu terdakwa mengajak dua orang JUPRI dan AMINAH dengan diberikan uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah tiba di kantor dinotaris SYAHRIR AMRI, SH maka terdakwa meminta notaris tersebut untuk membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milik korban dengan cara terdakwa memperkenalkan JUPRI sebagai SUDIONO dan AMINAH Sebagai SUNARTI yang akhirnya Notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI, SH menerbitkan/membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 seolah-olah isinya benar dan telah terjadi peralihan hak dari korban kepada terdakwa padahal korban tidak pernah membuat pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milinya terhadap terdakwa dan untuk melengkapi akte pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah yang telah dibuat oleh notaris SYAHRIR AMRI, SH (PPAT) tersebut maka terdakwa membubuhkan sendiri tanda tangan pada nama SUDIONO dan SUNARTI dengan cara meniru

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 8 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan SUDIONO (KORBAN) dan SUNARTI (ISTRI KORBAN). Setelah tanah akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 yang telah dibuat oleh notaris PPAT SYAHRIR AMRI, SH tersebut kemudian terdakwa menggunakannya seolah-olah isinya benar padahal baik isi dan tanda tangan serta nama SUDIONO dan SUNARTI adalah orang lain yaitu JUPRI dan AMINAH. Dengan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah tersebut yang tidak benar (palsu) kemudian terdakwa jadikan sebagai dokumen tambahan untuk menambah permohonan kredit terdakwa di Koperasi Berkat Bantaeng dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh Koperasi Berkat Bantaeng Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Karena terdakwa telah menjaminkan surat-surat tersebut di Koperasi Berkat Bantaeng dan kredit terdakwa macet maka SIKKI dan AKBAR (karyawan Koperasi Berkat Bantaeng) mendatangi korban dan mengatakan tanah milik korban akan dikosongkan sebab tanah tersebut telah dijaminkan oleh terdakwa dan memperlihatkan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 dan saat itulah korban baru mengetahui semuanya;-----

Akibat perbuatan terdakwa seluruhnya ditaksir maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.5000.000,-;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ABD. MASDAR Als MASDAR Als Kr. BASO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di kantor notaris SYAHRIR AMRI, SH (ALMARHUM) Jl. Kartini Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 9 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Walaupun terdakwa telah mengetahui akta pernyataan peralihan/ pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 yang telah dibuat oleh Notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI SH dibuat dengan cara terdakwa meminta Notaris tersebut untuk membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milik korban dengan cara terdakwa memperkenalkan JUPRI sebagai SUDIONO dan AMINAH Sebagai SUNARTI yang akhirnya Notaris (PPAT) SYAHRIR AMRI, SH menerbitkan/membuat akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 seolah-olah isinya benar dan telah terjadi peralihan hak dari korban kepada terdakwa padahal korban tidak pernah membuat pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah milinya terhadap terdakwa dan untuk melengkapi akte pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah yang telah dibuat oleh notaris SYAHRIR AMRI, SH (PPAT) tersebut maka terdakwa membubuhkan sendiri tanda tangan pada nama SUDIONO dan SUNARTI dengan cara meniru tanda tangan SUDIONO (KORBAN) dan SUNARTI (ISTRI KORBAN). Setelah tanah akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 yang telah dibuat oleh notaris PPAT SYAHRIR AMRI, SH tersebut kemudian terdakwa menggunakannya seolah-olah isinya benar padahal baik isi dan tanda tangan serta nama SUDIONO dan SUNARTI adalah orang lain yaitu JUPRI dan AMINAH. Dengan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah tersebut yang tidak benar (palsu) akan tetapi terdakwa tetap saja memakai surat tersebut sebagai sebagai dokumen tambahan untuk menambah permohonan kredit terdakwa di Koperasi Berkat Bantaeng dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang menjadikan korban kehilangan hak atas tanah miliknya, oleh karena SIKKI dan AKBAR (karyawan Koperasi Berkat Bantaeng) mendatangi korban dan

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 10 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tanah milik korban akan dikosongkan sebab tanah tersebut telah dijamin oleh terdakwa dan memperlihatkan akta pernyataan peralihan/pengoperan hak atas tanah nomor 14 tanggal 25 Mei 2015 dan dapat diambil koperasi BERKAT Bantaeng;-----

Akibat perbuatan terdakwa seluruhnya ditaksir maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.5000.000,-; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

1. **SUDIYONO alias DIYONO alias MAS JAROT Bin AMAT JAUDI TASRIF**; -----

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjaminkan surat tanah saksi berupa akte jual beli kepada koperasi berkat kemudian membalik nama akte jual beli tersebut tanpa sepengetahuan saksi;-----
- Bahwa benar sekitar tahun 1998, saksi membeli sebidang tanah yang terletak di jalan Mawar, dari Ngatiem seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian membangun rumah di atasnya dan tinggal bersama keluarga sampai sekarang;-----
- Bahwa benar sekitar tahun 2012, saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan jaminan akte jual beli tanah yang saksi beli dari ngatiem di atas, dan di dalam akte tersebut terdapat PBB dari tanah tersebut;-----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 11 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjanjian saksi dengan Terdakwa saat itu, adalah akan membayar pinjaman dengan cara mengansur Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan; -----
- Bahwa benar pada bulan pertama setelah meminjam uang, saksi membayar kepada Terdakwa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada bulan-bulan berikutnya, saksi tidak lagi membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tapi saksi tetap membayar jika mempunyai uang dengan jumlah yang tidak tentu, terkadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan seterusnya; -----
- Bahwa benar seingat saksi, terakhir kali membayar kepada hutang kepada Terdakwa adalah Tahun 2013, dan menurut catatan saksi, total hutang yang saksi sudah bayar adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tapi akta jual beli tanah saksi masih dipegang oleh terdakwa; -----
- Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 2014, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta foto copy KTP dan foto copy Kartu keluarga saksi, dengan alasan bahwa saksi akan didaftarkan sebagai penerima BLT dan Raskin; -----
- Bahwa sekitar tahun 2015, pegawai koperasi BERKAT, datang ke rumah saksi kemudian memperlihatkan akte peralihan Hak tanah dari saksi kepada Terdakwa yang digunakan terdakwa mengambil uang di Koperasi BERKAT sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); -----
- Bahwa pegawai koperasi BERKAT saat itu juga mengatakan kepada saksi jikapembayaran terdakwa tidak lancer, maka saksi akan disomasi (teguran) dari Koperasi BERKAT untuk mengosongkan rumah, dan saksi harus segera mengosongkan rumah saksi; -----
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke kantor Notaris Syahrir yang membuat akte peralihan hak dari saksi ke terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.

Halaman - 12 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Syahrir jika saksi tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada terdakwa; -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. **NGATIEN Binti SUNARNO**; -----

- Bahwa benar saksi pernah menjual sebidang tanah saksi yang terletak di Jl. Mawar Kabupaten Bantaeng kepada Sudiyono sekitar tahun 1998; -----
- Bahwa benar luas tanah tersebut sekitar 12 x 10 m, dan harga jual tanahnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa benar pada saat penjualan, saksi menyerahkan akte jual beli yang saksi pegang kemudian dibuat juga kwitansi pembelian; -----
- Bahwa benar akte jual beli dan kwitansi yang diperlihatkan adalah yang saksi serahkan kepada Sudiyono dan juga kwitansi pembelian yang saksi tandatangani saat Sudiyono membeli tanah saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. **SAHABUDDIN alias BUDDIN Bin HANING**; -----

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Kantor Notaris Syahrir, SH yang terletak di Jalan Kartini Kabupaten Bantaeng; -----
- Bahwa benar sekitar tahun 2015, terdakwa pernah datang bersama seorang laki-laki dan perempuan, ke kantor Notaris Syahrir untuk membuat akte peralihan hak dari orang yang bernama Sudiyono kepada terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi yang memproses akte tersebut, setelah mendapat perintah dari Notaris Syahrir untuk membuatnya; -----
- Bahwa benar saat membuat akte peralihan hak, terdakwa membawa foto copy KTP, foto copy PBB, dan foto copy kartu keluarga dari Sudiyono; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 13 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto yang tercantum di dalam foto copy KTP Sudiyo, kabur, dan saksi tidak memeriksa lagi lebih jauh karena sudah menghadap ke Notaris Syahrir; -----
- Bahwa benar saksi bertandatangan dalam akte jual beli sebagai saksi bersama rekan saksi bernama Mariama; -----
- Bahwa benar sekitar tahun 2016, seseorang yang mengaku bernama Sudiyo datang ke kantor Notaris Syahrir, menanyakan mengenai akte peralihan hak dari Sudiyo kepada terdakwa; -----
- Bahwa menurut Sudiyo, dirinya tidak pernah merasa mengalihkan tanahnya kepada siapapun termasuk terdakwa, dan saat itu Sudiyo menunjukkan foto copy akte jual beli tanah miliknya kepada Notaris; -----
- Bahwa setelah ditelusuri, ternyata Sudiyo yang asli bukanlah orang yang bersamaan dengan terdakwa datang pada saat membuat akte, tetapi orang yang saat ini menjadi saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. **MARIAMA binti RAJAMAN:**-----

- Bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai pegawai di kantor Notaris Syahrir;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke kantor Notaris Syahrir bersama seorang laki-laki dan perempuan untuk membuat akte peralihan hak dari Sudiyo kepada terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh Notaris Syahrir untuk membuat akte peralihan hak tersebut dari Sudiyo kepada terdakwa, dimana saksi dan rekan saksi bernama Sahabuddin, juga ikut bertandatangan sebagai saksi; ---
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2015, dan sekitar tahun 2016, ada seseorang yang mengaku bernama Sudiyo datang dan menanyakan mengenai akte peralihan hak dari Sudiyo kepada terdakwa karena orang tersebut mengatakan tidak pernah mengalihkan tanahnya; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 14 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Sudiyono yang asli datang ke kantor, barulah saksi mengetahui jika akte peralihan hak yang telah dimohonkan oleh terdakwa bermasalah; -----
- Bahwa benar seingat saksi, terdakwa bersama dua orang yang datang saat pembuatan akte, semuanya bertanda tangan; -----
- Bahwa seingat saksi, syarat untuk membuat akte peralihan hak adalah foto copy KTP dari pembeli dan foto copy KTP suami isteri dari pemilik tanah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. **MUH. AKBAR alias AKBAR Bin BASRI AMIR;** -----

- Bahwa saksi adalah karyawan koperasi simpan pinjam BERKAT Bantaeng; ---
- Bahwa sekitar Bulan Mei 2015, terdakwa datang ke kantor saksi untuk menambah jumlah pinjamannya dengan membawa sebuah akte jual beli dan satu lembar kwitansi bermaterai atas nama Sudiyono, yang akan dijadikan sebagai jaminan; -----
- Bahwa saat itu saksi langsung mengatakan kepada terdakwa, bahwa akte jual beli yang akan dijadikan jaminan haruslah atas nama terdakwa sendiri, kemudian terdakwa pulang; -----
- Bahwa satu minggu kemudian, terdakwa datang lagi membawa akte peralihan hak atas sebidang tanah dari Sudiyono kepada terdakwa, beserta satu lembar kwitansi pembelian bermaterai; -----
- Bahwa karena terdakwa telah membawa akte peralihan hak tersebut bersama satu lembar kwitansi pembelian bermaterai tersebut, sehingga pimpinan koperasi BERKAT mengabulkan permohonan terdakwa untuk menambah jumlah pinjamannya dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 15 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A De Charge) dan Terdakwa ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar tahun 2015, terdakwa pernah datang ke kantor Notaris Syahrir yang terletak di Jl. Kartini No. 13 Kab. Bantaeng, untuk membuat akte peralihan hak tanah milik Sudiyono kepada terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa bernama Jufri dan isterinya yang saat itu mengaku bernama Sudiyono dan isterinya atas suruhan terdakwa;-----
- Bahwa untuk membuat akte peralihan hak, maka dari kantor Notaris memberi syarat agar membawa foto copy KTP pembeli, foto copy KTP penjual suami isteri, SPPT, akte jual beli dan orang yang melakukan jual beli hadir; -----
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa Jufri dan isterinya bukanlah Sudiyono dan isterinya yang asli, dan terdakwa tidak pernah memberitahukan perbuatan tersebut kepada Sudiyono;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa ingin menambah jumlah pinjaman di koperasi BERKAT, namun surat tanah yang dijadikan jaminan haruslah atas nama terdakwa, sehingga terdakwa mengalihkan tanah atas nama Sudiyono menjadi tanah atas nama terdakwa; -
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada Jufri dan isterinya masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar mau membantu terdakwa;---
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta izin sebelumnya kepada Sudiyono karena terdakwa memperkirakan apabila diberitahu Sudiyono, kemungkinan besar Sudiyono, tidak menyetujuinya; -----
- Bahwa terdakwa juga membuat kwitansi palsu sebagai bukti seolah-olah Sudiyono telah menjual tanahnya kepada terdakwa pada tahun 2009 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 16 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku/ berkas salinan naskah akta pernyataan peralihan/ pengoperan hak atas tanah Nomor 14, tanggal 25 Mei 2015 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 21 April 2009, yang ditandatangani oleh Sudiyono; -----
- 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor: 29/PPAT/KBT/III/1997, tanggal 8 Maret 1997; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 12 November 1998, yang terdapat tandatangan Ngatien; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar sekitar tahun 2012, Sudiyono pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan jaminan akte jual beli tanah yang saksi beli dari ngatiem di atas, dan di dalam akte tersebut terdapat PBB dari tanah tersebut; -----
- Bahwa benar perjanjian Sudiyono dengan Terdakwa saat itu, adalah membayar pinjaman dengan cara mengansur Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan; -----
- Bahwa dalam perjalanannya, saksi Sudiyono hanya membayar pada bulan pertama sesuai perjanjian, namun pada bulan berikutnya, pembayaran Sudiyono sudah tidak sesuai perjanjian lagi; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 17 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar Bulan Mei Tahun 2015, terdakwa datang ke kantor Notaris Syahrir yang terletak di Jl. Kartini No. 13 Kab. Bantaeng, untuk membuat akte peralihan hak tanah milik Sudyono kepada terdakwa;-----
- Bahwa Notaris Syahrir mensyaratkan, untuk membuat akta peralihan hak, maka terdakwa harus membawa kelengkapan berupa foto copy KTP suami isteri dari pihak penjual, foto copy KTP terdakwa (selaku pembeli), foto copy PBB dari objek jual beli, dan kedua belah pihak datang menghadap sendiri dan menandatangani dokumen pendukung di kantor Notaris;-----
- Bahwa benar sebelum ke kantor Notaris, terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Sudyono sebagai pemilik dari tanah, bahwa terdakwa ingin membuat akta peralihan hak atas tanah Sudyono; -----
- Bahwa benar sebelum mendatangi kantor Notaris, terdakwa ingin menambah pinjaman kepada koperasi BERKAT Bantaeng dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar pihak koperasi BERKAT menyampaikan bahwa pinjaman tersebut dapat dikabulkan dengan syarat terdakwa harus memiliki jaminan berupa surat tanah atas nama terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar karena terdakwa saat itu sangat butuh uang, terdakwa lalu berinisiatif untuk membalik nama surat akte jual beli tanah Sudyono yang saat itu berada dalam penguasaan terdakwa;-----
- Bahwa untuk melancarkan proses pembuatan akta peralihan hak dari Sudyono ke terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi Sudyono dan meminta foto copy KTP serta foto copy KK dari Sudyono dengan alasan akan memasukkan nama Sudyono sebagai salah satu penerima BLT dan Raskin; -----
- Bahwa setelah mendapatkan foto copy KTP dan KK Sudyono, terdakwa lalu memanggil teman terdakwa bernama Jufri dan isterinya untuk bersama-sama menghadap ke kantor Notaris Syahrir agar mengaku sebagai Sudyono dan

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.

Halaman - 18 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, dengan memberi imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah akte peralihan hak selesai dibuat oleh Notaris Syahrir, terdakwa lalu menggunakan akta tersebut untuk menambah pinjaman kepada koperasi BERKAT sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); -----
- Bahwa sekitar tahun 2016, karyawan koperasi BERKAT bernama Muh. Akbar datang ke rumah Sudiyono dan menanyakan perihal akta peralihan hak dari Sudiyono kepada terdakwa, kemudian Sudiyono kaget karena merasa tidak pernah mengalihkan tanah Sudiyono kepada terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sudiyono telah dirugikan sehingga Sudiyono melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni: kesatu melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP, atau ketiga melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, atau keempat melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta di persidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang bahwa dengan mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan di atas, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 19 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ; -----
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; -----
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; -----
4. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; -----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa: ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yakni terdakwa: ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 20 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta otentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang oleh pegawai umum;-----

Bahwa yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgelijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar (lihat: R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, hal. 197);-----

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap, benar sekitar Bulan Mei Tahun 2015, terdakwa datang ke kantor Notaris Syahrir yang terletak di Jl. Kartini No. 13 Kab. Bantaeng, untuk membuat akte peralihan hak tanah milik Sudiyono kepada terdakwa;-----

Bahwa untuk membuat akta peralihan hak tersebut, terdakwa membawa foto copy KTP Sudiyono, PBB atas nama Sudiyono, dan juga teman terdakwa bernama Jufri dan isterinya yang disuruh oleh terdakwa untuk mengaku bernama Sudiyono dan isteri Sudiyono, kemudian pihak Notaris Syahrir kemudian memproses pembuatan akta peralihan hak tersebut karena menganggap semua persyaratan telah dipenuhi terdakwa;-----

Bahwa sekitar tahun 2016, saksi Sudiyono mendatangi kantor Notaris Syahrir dan menanyakan perihal akta peralihan hak dari Sudiyono kepada terdakwa, kemudian setelah meneliti lebih jauh, pihak Notaris Syahrir baru mengetahui jika Sudiyono yang datang bersama terdakwa saat membuat akta adalah bukan Sudiyono yang asli;-----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 21 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyuruh Jufri dan isterinya mengaku sebagai Sudiyono dan isterinya sebagai penjual dari tanah Sudiyono (asli), kemudian melampirkan foto copy KTP dan foto copy PBB tanah Sudiyono (asli) seolah-olah adalah kepunyaan Jufri, serta keterangan terdakwa di depan Notaris yang menyatakan telah membeli tanah Sudiyono, selanjutnya dimuat/ dimasukkan dalam akta peralihan hak oleh Notaris sebagai akta otentik, merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar setelah akta peralihan hak dari Sudiyono kepada terdakwa dibuat oleh Notaris, akta tersebut kemudian digunakan terdakwa sebagai jaminan untuk menambah pinjaman terdakwa kepada koperasi BERKAT yang sebelumnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan pihak koperasi BERKAT dapat memberikan pinjaman tersebut; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa telah mewujudkan keinginannya untuk menambah pinjaman pada koperasi BERKAT dengan menggunakan jaminan akta peralihan hak dari Sudiyono kepada terdakwa meskipun terdakwa menyadari bahwa apa yang tertuang dalam akta peralihan hak tersebut adalah tidak benar karena Sudiyono tidak pernah mengalihkan tanahnya kepada terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur “Apabila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” -----

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap, bahwa sekitar tahun 2016, saksi Muh. Akbar mendatangi saksi Sudiyono dan menanyakan mengenai rumah yang ditempati Sudiyono serta menyampaikan bahwa terdakwa telah menjaminkan

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 22 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah Sudyono kepada koperasi BERKAT, dan apabila terdakwa menunggak dalam membayar angsuran, maka Sudyono akan disuruh untuk mengosongkan rumahnya;-----

Bahwa selanjutnya Sudyono menyatakan jika dirinya tidak pernah mengalihkan atau menjual tanahnya kepada terdakwa atau siapapun, namun Sudyono membenarkan jika surat tanahnya dipegang oleh terdakwa sebagai jaminan karena Sudyono pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi belum dilunasi, selanjutnya Sudyono merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa sehingga Sudyono melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui Sudyono selaku pemilik dari surat tanah yang dijaminan oleh terdakwa untuk mengambil pinjaman pada koperasi BERKAT, telah dirugikan karena Sudyono akan menanggung resiko kehilangan tanahnya apabila terdakwa tidak lancar membayar pinjamannya kepada koperasi BERKAT, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 23 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku/ berkas salinan naskah akta pernyataan peralihan/ pengoperan hak atas tanah Nomor 14, tanggal 25 Mei 2015, dan 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 21 April 2009, yang ditandatangani oleh Sudiyono karena terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut isinya adalah tidak benar, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor: 29/PPAT/KBT/III/1997, tanggal 8 Maret 1997, dan 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 12 November 1998, yang terdapat tandatangan Ngatien, karena terbukti adalah milik dari saksi Sudiyono maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sudiyono alias Diyono alias Mas Jarot; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan Terdakwa : -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban, Koperasi Berkat dan Notaris Syahrir; -----

Keadaan yang meringankan terdakwa : -----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya; -----
- Terdakwa berjanji untuk membayar semua kewajibannya; -----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 24 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD. MASDAR alias MASDAR alias Kr. BASO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku/ berkas salinan naskah akta pernyataan peralihan/ pengoperan hak atas tanah Nomor 14, tanggal 25 Mei 2015;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 21 April 2009, yang ditandatangani oleh Sudiyono; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;-----
 - 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor: 29/PPAT/KBT/III/1997, tanggal 8 Maret 1997;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi transaksi jual beli tanah, tertanggal 12 November 1998, yang terdapat tandatangan Ngatien;-----Dikembalikan kepada saksi SUDIYONO Bin AMAT JAUDI TASRIF;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;-----

Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 25 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh Ruslan Hendra Irawan, SH., MH., Nasrul Kadir, SH., dan Dewi Regina Kacaribu, SH. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.Hi. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri Amrizal R. Riza, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, SH.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.MH.

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.Hi.

*Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Ban.
Halaman - 26 - dari 26*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)